

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah **“Analisis Dampak Penggunaan *Gadget* Terhadap Keluarga Pasangan Muda Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Tiyuh Candra, Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)”**. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

1. Analisis dampak penggunaan *gadget*, merupakan penyelidikan terhadap suatu dampak atau pengaruh dari pengguna *gadget* untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Kemudian yang dimaksud dengan *gadget* yaitu sebuah perangkat atau instrumen elektronik yang memiliki tujuan dan fungsi praktis terutama untuk membantu pekerjaan manusia. Dan peneliti akan menganalisis *gadget* dengan jenis *smartphone*, karena *smartphone* memiliki nilai kepraktisan dan lebih mudah digunakan oleh masyarakat pedesaan daripada alat komunikasi yang lain.
2. Keluarga pasangan muda adalah pasangan suami istri yang usia pernikahannya belum sampai 5 tahun.
3. Perspektif hukum keluarga Islam Menurut Wahbah Zuhaili, hukum keluarga (*ahkam al-ahwal al-syakhsiyah*) adalah hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga masa-masa akhir atau berakhirnya (keluarga) berupa nikah, talak (perceraian), nasab (keturunan), nafkah, dan kewarisan.¹

¹ Mardani, *Hukum Kelurga Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 5.

Berdasarkan penegasan judul diatas maka dapat disimpulkan, untuk melakukan penelitian mendalam tentang “Analisis Dampak Penggunaan *Gadget* Terhadap Keluarga Pasangan Muda Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Tiyuh Candra, Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)”.

B. Latar belakang

Menurut Derry “*Gadget* merupakan sebuah perangkat atau instrumen elektronik yang memiliki tujuan dan fungsi praktis terutama untuk membantu pekerjaan manusia”.² *Gadget* dapat berupa komputer atau laptop, *tablet PC*, dan *handphone* atau *smartphone*. Dalam hal ini, seperti gadget berupa *handphone* yang dulunya hanya bisa menelpon dan sms. Hingga sekarang ini, *handphone* sudah banyak berubah bentuk menjadi *smartphone*. Dalam *smartphone* sendiri, memiliki banyak aplikasi didalamnya berupa media sosial. Media sosial dalam hal ini seperti facebook, whatsapp, line, Dan lain-lain.³ *Gadget* yang saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Dengan berbagai bentuk, model, dan ukuran yang mudah untuk dibawa kemana-mana dan bisa digunakan untuk efektifitas pekerjaan, kegiatan belajar mengajar, bahkan untuk hiburan untuk waktu luang.⁴ Kemudian teknologi yang sangat pesat seperti gadget telah meramba dari kota sampai pelosok desa, dan sangat berpengaruh terhadap tatanan interaksi sosial manusia. Seperti di Tiyuh Candra Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang rata-rata masyarakatnya menggunakan *gadget* dengan jenis *smartphone*.

² Derry Iswidharmanjaya, *Bila Si Kecil Bermain Gadget* (Jakarta: Bisakita, 2013), 7.

³ A Nurul Mutmainah, “Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku Dan Intensitas Komunikasi Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Soreang Kota Parepare),” *Journal Komunida* Vol.09 No.02 (2019): 145.

⁴ Hardsen Julsy Imanuel Najoan, “Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Tondegesan II Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa,” *Journal Acta Diurna* VOL. IV No.04 (2015): 5.

Masyarakat pedesaan lebih banyak menggunakan jenis *gadget smarphone*, karena *smartphone* dinilai lebih fleksibel dan mudah digunakan oleh masyarakat di desa. Maka masyarakat di desa lebih memilih *smartphone* sebagai alat yang didalamnya sudah dilengkapi berbagai macam aplikasi dan media sosial yang dapat membantu penggunaannya. Mayoritas masyarakat di Tiyuh Candra Jaya menggunakan *smartphone* sebagai alat komunikasi, jual beli, dan lainnya. Pesatnya perkembangan teknologi membuat *gadget* juga berubah menjadi semakin canggih. Anggota keluarga yang lebih sering menghabiskan waktunya dengan *gadget* biasanya akan mengurangi interaksi dengan sekitarnya terutama keluarganya sendiri. Penggunaan *gadget* dalam keluarga mempengaruhi keseluruhan interaksi dalam keluarga tersebut. Dimana interaksi yang biasanya dilakukan antara suami dan istri sebagai bentuk komunikasi untuk menciptakan kekukuhan keluarga akan terganggu, hal tersebut dikarenakan keluarga merupakan kesatuan sistem yang utuh.

Kehidupan dalam rumah tangga perlu adanya komunikasi dan interaksi untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis. Melalui komunikasi masing-masing anggota dapat mengetahui peran, aturan dan harapan, cara mereka membentuk dan mengelola hubungan satu dengan yang lain, serta cara mereka saling berinteraksi. Disini keluarga disebut juga sebagai kelas komunikasi pertama. Dan komunikasi antar anggota keluarga harus dibangun dengan baik dan efektif agar bisa menciptakan hubungan baik antar anggota keluarganya. Komunikasi dalam keluarga biasanya menggunakan cara berkomunikasi secara langsung sehingga lebih memudahkan untuk berinteraksi memahami sifat dan karakter pasangannya. Saling terbuka dalam segala hal, baik masalah keuangan, pekerjaan, rumah dan lainnya. Dalam keterbukaan akan mempengaruhi hubungan antar suami istri sehingga keharmonisan keluarga lebih terjaga. Sedangkan menurut ajaran Islam ada etika yang harus dilakukan ketika kita

berkomunikasi dengan orang yang berada di sekitar kita.⁵ Namun sekarang banyak keluarga yang menggunakan dan memanfaatkan *gadget* sebagai alat komunikasi dalam keluarga. Dan dengan adanya alat komunikasi ini dapat menjadi media untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri tersebut.

Adapun hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan masing-masing. Kemudian istri memiliki hak yang menjadi kewajiban suami yaitu hak materil berupa mahar dan nafkah. Dan hak non materil berupa perlakuan yang baik, hubungan yang baik, dan keadilan. Apabila semua hak dan kewajiban suami istri terpenuhi maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan terwujud karena didasari rasa cinta dan kasih sayang.⁶ Salah satu cara untuk hak dan kewajiban suami istri yaitu memiliki hubungan yang baik dengan menjaga komunikasi yang baik antar keluarga. Bersikap saling pengertian sangat bermanfaat dalam menjaga hubungan dalam rumah tangga. Saling pengertian berarti saling memahami kesukaan, ketidaksukaan, kelebihan, kekurangan, dan keinginan masing-masing. Sikap saling terbuka akan menciptakan suasana kondusif bagi pasangan suami istri untuk saling memahami satu sama lain merupakan kewajiban suami istri yang harus dijalankan.

Fungsi dan kedudukan suami isteri itu adalah satu tujuan, seperti ditentukan juga oleh pasal 30 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31 selanjutnya menjelaskan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam

⁵ Sarwan Syawal Sainuddin, *Penggunaan Gadget Terhadap Keharmonisan Keluarga Muslim Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare (Analisis Falsafah Hukum Islam)* (Parepare: Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare, 2021), 4.

⁶ Rio Ardiansyah Sitorus, *Kewajiban Suami Terhadap Istri (Studi Kasus TKW Di Desa Sijbut Teratai, Kec. Air Batu)* (Medan: Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, 2017), 2.

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.⁷

Hak dan kewajiban suami istri tentunya dilakukan untuk mewujudkan cita-cita setiap pasangan, karena setiap pasangan tentunya memiliki cita-cita dan tujuan masing-masing. Jika tujuan dari pernikahan ini tidak jelas, maka akan sulit untuk memastikannya ada, agar bisa dirawat sepanjang kehidupan berumah tangga. Apalagi, jika tujuan ini justru pupus, memudar dan hilang, maka tinggal menunggu waktu ikatan pernikahan tersebut bisa putus di tengah jalan. Jika suatu ikatan harus terus dilalui dengan tanpa tujuan dan makna, maka seluruh kehidupan rumah tangga akan hampa, alih-alih malah tersiksa, stress, dan depresi. Sebaliknya, rumah tangga yang diidealkan sebagai tempat perlindungan dan kemashlahatan, malah terbalik menjadi tempat kekerasan dan segala keburukan. Untuk itu, diperlukan kejelasan tujuan yang dipahami bersama oleh suami isteri sebagai pemandu mereka dalam mengarungi biduk rumah tangga.⁸

Dan dalam Al-Qur'an yang dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan telah memberika gambaran tentang tujuan kehidupan rumah tangga. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Dan diantara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah Dia menciptakan manuasia berpasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Alla) bagi kaum yang berpikir” (QS.Ar-Rum 30:21).

⁷ Rahmat Hidayat et al., “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 2, No. 2 (2019): 85.

⁸ Jayusman, “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah,” *MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, No.1 (2022): 2.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, adapun makna dari ayat diatas artinya setiap keluarga dibangun dengan tujuan untuk menciptakan sebuah keluarga bahagia dan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah swt yaitu yang mendatangkan kenyamanan dan ketentraman dengan saling mencintai, menyayangi, dan mengayomi antara satu sama lain. Karena menikah itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja namun untuk menyempurnakan sebagian dari agama.

Ada ketentuan hak dan kewajiban suami istri yang harus ditunaikan dan tentunya tidaklah mudah, karena untuk memasuki kehidupan berumah tangga sendiri harus dipersiapkan secara matang. Apalagi pasangan muda yang baru menikah tentunya dalam masa ini mereka masih dalam proses pengenalan atau penyesuaian satu sama lain. Dan dengan ditambah hadirnya *gadget* dalam keluarga akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak dan kewajiban setiap pasangan.

Pasangan muda adalah pasangan yang usia pernikahannya belum sampai 5 tahun. Di usia pernikahan yang masih muda ini pasangan muda yang lebih dominan aktif menggunakan *gadget*. Dalam penggunaan *gadget* setiap pasangan atau setiap orang pasti mempunyai kegemaran atau kesukaan masing-masing seperti ada yang menyukai dunia game online, belanja online, maupun untuk mencari pengetahuan baru. Maka kita akan dapat melihat dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan *gadget* oleh pasangan muda. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa data yang terjadi di Tiyuh Candra Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam penelitian yang ditemukan oleh penulis ditemukan beberapa fenomena yang terjadi dalam keluarga, keluarga pasangan muda tersebut termasuk dalam kriteria yang akan dibahas.

Penelitian ini penulis akan menganalisis dampak positif dan negatif penggunaan *gadget* bagi keluarga. Yaitu dampak negatifnya seperti berkurangnya komunikasi antar anggota keluarga, anak terabaikan, berubahnya gaya hidup, dan

terjadinya kesalahfahaman kepada pasangan. Adapun dampak positifnya memudahkan komunikasi ketika berada ditempat yang berbeda, bertambahnya ilmu serta wawasan dan biasanya para ibu rumah tangga memanfaatkan media sosial untuk jualan *online*. Maka penulis tertarik untuk menganalisis dampak penggunaan gadget terhadap keluarga pasangan muda perspektif hukum keluarga Islam di Tiyuh Candra Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka fokus penelitian ini yaitu menganalisis dampak penggunaan gadget terhadap keluarga pasangan muda Tiyuh Candra Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian Sub-fokus dari penelitian ini adalah dampak-dampak gadget bagi keluarga pasangan muda, dan dampak *gadget* terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Pada penelitian ini hanya terfokus pada *gadget* dengan jenis *smartphone*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penegasan judul yang telah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana dampak penggunaan *gadget* terhadap keluarga pasangan muda di Tiyuh Candra Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam mengenai dampak *gadget* terhadap keluarga pasangan muda di Tiyuh Candra Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat

E. Tujuan penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah tersebut di atas maka tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak penggunaan *gadget* terhadap keluarga pasangan muda di Tiyuh Candra Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum keluarga Islam mengenai dampak *gadget* terhadap keluarga pasangan muda di Tiyuh Candra Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

F. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperluas wawancara pengetahuan bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca tentang dampak penggunaan *gadget* terhadap keluarga pasangan muda perspektif hukum keluarga Islam.
 - b. Memberikan referensi bagi para calon peneliti untuk mengetahui pengaruh dampak penggunaan *gadget* terhadap keluarga pasangan muda di Tiyuh Candra Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dengan adanya penelitian terhadap dampak penggunaan *gadget* terhadap keluarga pasangan muda dapat menjadi pertimbangan bagi keluarga dalam mewujudkan cita-citanya dan menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga di era perkembangan teknologi yang sangat pesat ini.
 - b. Adanya penelitian ini menjadikan masyarakat lebih bijak dalam menggunakan *gadget* didalam keluarga agar pasangan muda tetap bisa menjalankan hak dan kewajibannya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang memiliki kolerasi sama dengan tema dengan topik penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sarwan Syawal Sainuddin mahasiswa IAIN Parepare 2021 yang berjudul "Penggunaan *Gadget* Terhadap Keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare (Analisis Falsafah Hukum Islam)". Penelitian ini sebagai upaya untuk mengetahui dampak pengguna *gadget* terhadap keluarga muslim melalui falsafah hukum Islam.⁹

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini menggunakan analisis falsafah hukum Islam sedangkan penulis menggunakan perspektif hukum keluarga Islam. dan pada skripsi ini memilih keluarga muslim sebagai respondennya, sedangkan penulis menjadikan keluarga pasangan muda sebagai respondennya.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Nisa Lestari mahasiswi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2020 yang berjudul "Dampak Sosial Media Terhadap Perubahan Gaya Hidup Ibu Rumah Tangga Dalam Masyarakat Desa Ganting, Kecamatan Simeulue Timur". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan penggunaan media sosial bagi ibu-ibu rumah tangga dalam kegiatan kesehariannya dan untuk mengidentifikasi dampak dari media sosial terhadap perubahan gaya hidup ibu rumah tangga¹⁰

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu, pertama, penelitian ini meneliti dampak media sosial sedangkan penulis meneliti dampak *gadget*. Kedua, penelitian ini meneliti perubahan gaya hidup ibu rumah tangga sedangkan penulis meneliti keluarga pasangan muda.

⁹ Sainuddin, *Penggunaan Gadget Terhadap Keharmonisan Keluarga Muslim Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare (Analisis Falsafah Hukum Islam)*, 64.

¹⁰ "Nisa Lestari, "Dampak Sosial Media Terhadap Perubahan Gaya Hidup Ibu Rumah Tangga Dalam Masyarakat Desa Ganting, Kecamatan Simeulue Timur". Skripsi. Program Studi Sosiologi Agama, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2020) h.38.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Nurul Firdausi mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya 2022 yang berjudul “Tujuan hukum Islam terhadap penggunaan game online yang mengganggu keharmonisan keluarga (Studi di Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan *game online* untuk keharmonisan keluarga dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *game online* untuk keharmonisan keluarga.¹¹

Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini hanya membahas tentang penggunaan aplikasi *game online* yang ada dalam *smartphone*, sedangkan penulis meneliti tentang penggunaan *gadget* dengan jenis *Smartphone*. Kemudian penelitian ini fokus terhadap tujuan hukum Islam terhadap penggunaan *game online* yang mengganggu keharmonisan keluarga, sedangkan penulis fokus pada dampak penggunaan *gadget* terhadap keluarga pasangan muda.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Surya Ningsih mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno 2022 yang berjudul “Dampak Pasangan Pecandu *Gadget* terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Riak Slabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)”. Jika dilihat dari rumusan masalah Penelitian ini fokus pada dampak negatif pasangan pecandu *gadget* dan solusi dalam perspektif hukum Islam.¹²

Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menurut perspektif hukum Islam sedangkan penelitian

¹¹ Nurul Firdausi, *Tujuan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Game Online Yang Mengganggu Keharmonisan Keluarga (Studi Di Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)* (Gresik, n.d.), 8.

¹² Surya Ningsih, *Dampak Pasangan Pecandu Gadget Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Riak Slabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)*” (Bengkulu: Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 64.

penulis menurut perspektif hukum keluarga Islam. Kemudian pada skripsi ini menjadikan pasangan pecandu *gadget* sebagai informan, sedangkan penulis memilih pasangan muda sebagai informan.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Hariri mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2020 yang berjudul “Dampak Positif Penggunaan Facebook Terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus di Pekon Sumber Alam Kecamatan Air Hitam Lampung Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak positif penggunaan facebook terhadap keharmonisan keluarga Pekon Sumber Alam.¹³

Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini hanya terfokus pada dampak positifnya saja, sedangkan penulis meneliti keseluruhan dampak dari penggunaan *gadget*. Kemudian penelitian ini fokus pada aplikasi facebook sedangkan penulis meneliti penggunaan alatnya yaitu *gadget*.

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada fokus penelitiannya. Peneliti lebih fokus pada beberapa aspek seperti dampak penggunaan *gadget* terhadap keluarga pasangan muda, sedangkan dalam penelitian lainnya lebih terfokus serta hanya fokus pada salah satu aspek seperti perubahan gaya hidup ibu rumah tangga, media sosial, dan pecandu *gadget*. Kemudian dari penelitian-penelitian di atas hanya ada beberapa ulasan yang sama dengan masalah yang akan dibahas. Akan tetapi tidak ada yang spesifik dalam membahas tentang Analisis Dampak Penggunaan *Gadget* Terhadap Keluarga Pasangan Muda Perspekti Hukum

¹³ Hariri, *Dampak Positif Penggunaan Facebook Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pekon Sumber Alam, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat)* (Metro: Skripsi. Program Studi Akhwalus Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020), 7.

Keluarga Islam di Tiyuh Candra Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana peneliti terjun langsung pada subyek penelitiannya, dalam hal ini adalah masyarakat Tiyuh Candra Jaya guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang bagaimana pengaruh *gadget* terhadap keluarga pasangan muda yang ada pada masyarakat tersebut.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu salah satu jenis metode penelitian yang mendeskripsikan suatu populasi, situasi, atau fenomena yang sedang diteliti. yaitu *gadget* berpengaruh terhadap keluarga pasangan muda Tiyuh Candra Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah sesuai atau tidak dengan hukum keluarga Islam.

3. Sumber data

Adapun sumber data untuk memperoleh informasi sebagai teori dan hasil penelitian, sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan keluarga pasangan muda di Tiyuh Candra Jaya, Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk buku, karya ilmiah, monografi, dan data lain yang menunjang penulisan skripsi ini.
4. Populasi dan sampel
 - a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari suatu objek atau subjek yang akan diteliti. Maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasangan muda yang ada di Tiyuh Candra Jaya kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berjumlah 128 keluarga pasangan muda.
 - b. Sampel

Dalam sebuah penelitian sampel adalah sebagian suatu subjek atau objek yang diambil dari populasi. Menurut Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100, maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Tetapi jika subjeknya lebih dari 100 maka dapat diambil 10-15% atau 15-25%. Maka peneliti memilih 12 keluarga pasangan muda di Tiyuh Candra jaya kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode:

 - a. Wawancara (*interview*) adalah interaksi sekunder jangka pendek antara dua orang asing dengan tujuan eksplisit dari satu orang mendapatkan informasi spesifik dari pihak lainnya.¹⁴ penyusun melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali keterangan yang lebih jelas secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden, yaitu 12

¹⁴ W. Lawrence Neuman, *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Dan Kualitatif Dan Kuantitatif*, 7th ed. (Jakarta Barat: PT Indeks, 2018), 380.

pasangan muda dari banyaknya pasangan muda yang terdapat di Tiyuh Candra Jaya.

b. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dilakukan dengan pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap suatu penelitian.¹⁵ Mengenai penelitian ini, penulis mengamati objek yang berada Pada Tiyuh Candra jaya kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. .

c. Dokumentasi yaitu penulis melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok masalah dan dokumen tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, majalah dan lain sebagainya.

6. Analisis data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun, analisis dilakukan secara kualitatif. Analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk memahami fakta-fakta atau gejala yang benar-benar terjadi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis induktif, yaitu dengan menganalisis dampak penggunaan *gadget* terhadap pasangan muda perspektif hukum keluarga Islam Tiyuh Candra Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

I. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran secara umum serta kemudahan dalam menyusun skripsi ini, maka penulis akan menguraikan secara sistematis susunan ini yang terdiri dari lima bab yakni:

Bab Pertama, yaitu berisikan pendahuluan, di mana dalam Bab ini, akan diulas yaitu, latar belakang masalah, yaitu berisikan kronologi permasalahan awal yang muncul sehingga dapat untuk dikaji lebih mendalam, kemudian fokus penelitian

yaitu fokus pembahasan yang akan dibahas mengenai permasalahan ini, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, selanjutnya tujuan serta manfaat penelitian, kemudian penelitian terdahulu guna menghindari dari tindakan plagiarisme, selanjutnya metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, yaitu berisikan landasan teori, yakni membahas mengenai teori pernikahan dalam Islam, teori hak dan kewajiban suami istri, serta teori dampak.

Bab Ketiga, adalah deskripsi objek penelitian yakni gambaran umum masyarakat Tiyuh Cndra Jaya, dan kebiasaan penggunaan *gadget* oleh keluarga pasangan muda di Tiyuh Candra Jaya.

Bab Keempat, adalah Analisis Dampak *Gadget* Terhadap Keluarga Pasangan Muda dan Analisis Hukum Keluarga Islam Tentang Pengaruh *Gadget* Terhadap Keluarga Pasangan Muda

Bab Kelima, yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi, sedangkan rekomendasi berisikan masukan serta kritik guna menyempurnakan tulisan dari penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-nikah*. *Al nikah* yang bermakna *al-wati'* dan *al dammu wa al tadakhlul*, terkadang juga disebut dengan *aldammu wa al-jam''u* atau ibarat *'an al wath wa al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Dalam pengertian majaz, nikah di istilahkan dengan akad, karena akad merupakan sebab diperbolehkannya bersenggama. Nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsqan ghalidza* untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan yang bersifat material yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.

2. Dasar hukum perkawinan

¹⁵ A Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), 39–40.

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan berbagai bentuk anjuran. Berikut ini beberapa bentuk anjuran Islam tersebut diantaranya adalah:

- a. Menikah merupakan sunnah para Nabi dan risalah para Rasul, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ra'd 13 ayat 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

“Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mu’jizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu.” (QS. Al-Rad (13):38).

- b. Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah swt. QS. Al-Ruum 30 ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum (30):21).

Ayat ini menunjukkan bahwa adanya saling berpasangan dalam kehidupan, merupakan kebesaran Allah yang diberikan kepada manusia agar manusia dapat bersyukur dan mengambil pelajaran dari semua ciptaan-Nya. Dari pelajaran itulah, manusia akan menemukan ilmu dan hikmah. Bila ilmu dan hikmah

telah ditemukan, maka manusia akan terkesima atas segala apa yang telah Allah berikan.¹⁶

- c. Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan muslim (ibadah) untuk menyempurnakan separuh agamanya.

مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ
الْبَاقِي

“Barang siapa yang telah dianugrahi isteri shalehah maka Allah swt. Telah menolongnya dalam menyempurnakan separuh agamanya. Maka, hendaklah ia bertaqwa kepada Allah untuk menyempurnakan separuh yang lain.” (HR. Baihaqi)

Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pernikahan adalah salah satu upaya untuk menyempurnakan agama. Oleh sebab itu, menikah tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena menikah merupakan bentuk ibadah terpanjang dan selayaknya dapat dijaga hingga maut memisahkan. Menikah merupakan sunah Rasulullah dan sangat dianjurkan, walaupun menikah itu dianjurkan namun hukum nikah bisa berubah Sesuai dengan kondisinya masing-masing. Berikut hukum-hukum nikah dan penjelasannya, antara lain:

- d. Wajib

Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah menikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik

¹⁶ Ahmad Rajafi, *Larangan Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner)*, vol. X, 4 (Manado: Al-'Adalah, 2012), 475.

kecuali dengan jalan nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

e. Sunnah (dianjurkan/*az-zawaj al-mustahab*)

Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina; memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang semur hidup.

f. Haram

Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya. Sesungguhnya keharaman nikah

pada kondisi tersebut, karena nikah disyari'atkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan.

g. Makruh

Yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja isteri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis (lemah syahwat) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

h. Mubah (ibâhah)

Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan ibâhah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama' dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.¹⁷

3. Syarat dan rukun pernikahan

Rukun nikah artinya sesuatu yang harus ada ketika pernikahan dilangsungkan. Ketika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahannya tidak sah. Adapun syarat adalah sesuatu yang berada diluar rukun, akan tetapi keabsahan nikah tergantung pada terpenuhinya syarat tersebut.

a. Rukun nikah

¹⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 53–57.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun nikah itu terdiri dari:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) *Sighat* akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Ada beberapa perbedaan pendapat ulama tentang jumlah rukun nikah ini, antara lain

a. Menurut Mazhab Syafi'i, ada lima rukun pernikahan yaitu:

- 1) Suami
- 2) Istri
- 3) Wali, Pernikahan tanpa ada wali ukumnya tidak sah. Jika perempuan menikahkan dirinya hukumnya tidak sah. Menurut abu Tsaur, perempuan bboleh menikahkan dirinya sendiri asalkan ada izin wali jika si perempuan tergolong yang sudah mempunyai keahlian atau kompetensi dalam bertindak secara hukum (*ahl al Tasarruf*). Menurut alasan larangan menikah tanpa wali karena wali mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuannya. Jika wali sudah memberikan izin, maka larangan tersebut tidak berlaku lagi.

- 1) Dua saksi
- 2) *Shighat*

b. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki rukun nikah ada lima yaitu:

- 1) Wali pihak perempuan
- 2) Mahar, mahar tidak wajib disebut ketika akad
- 3) Suami

- 4) Istri yang tidak ada halangan syar'i untuk dinikahi
 - 5) Shighat
- c. Mazhab Hanafi
- Menurut Mazhab Hanafi, rukum nikah ada tiga, yaitu:
- 1) Sighat akad (ijab dan qabul)
 - 2) Orang yang berakad
 - 3) Saksi (jika pernikahan dilakukan tanpa saksi, maka pernikahannya tidak sah).
- d. Mazhab Hambali
- Menurut Mazhab Hambali rukun nikah ada empat, yaitu:
- 1) Akad
 - 2) Suami istri
 - 3) Wali
 - 4) saksi¹⁸
- b. Syarat pernikahan
- Syarat dalam pernikahan sangat berhubungan erat dengan rukun-rukun nikah, yaitu:
- 1) Syarat mempelai laki-laki yakni
 - a) Tidak ada hubungannya mahram dari calon istri
 - b) Kemauan sendiri (merdeka)
 - c) Jelas identitasnya
 - d) Tidak sedang menjalankan ihram
 - 2) Syarat mempelai perempuan
 - a) Tidak ada halangan syar'i
 - b) Tidak berstatus punya suami yang masih sah
 - c) Tidak ada hubungan mahram
 - d) Tidak dalam keadaan iddah
 - e) Kemauan sendiri (merdeka)
 - f) Jelas identitasnya
 - g) Tidak sedang menjalankan ihram

¹⁸ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*, edisi pertama, n.d., 21–35.

- 3) Syarat-syarat wali
 - a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Sehat akal
 - d) Tidak dipaksa
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang ibadah ihram
- 4) Syarat-syarat saksi
 - a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Sehat akalnya
 - d) Adil
 - e) Mendengar dan melihat
 - f) Tidak dipaksa
 - g) Tidak sedang ibadah ihram
 - h) Faham bahasa yang digunakan untuk ijab qabul
- 5) Syarat ijab qabul
 - a) Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki itu yang mewakilinya (dengan syarat yang ketat), keduanya harus *mumayyiz*.
 - b) Dilangsungkan dalam suatu majelis, kemudian antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul.
 - c) Keduanya tidak diperbolehkan kontradeksi
 - d) Ijab dan qabul dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi, maupun kedua mempelai.¹⁹

¹⁹ Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, 16.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Semua yang disebutkan sebagai kewajiban isteri, dipahami dalam logika hukum, maka hak suami lah untuk mendapatkannya dari sang isteri.³¹ Pengertian ini memberikan arti bahwa dalam perkawinan terdapat kandungan untuk saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi saling tolong menolong, artinya hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri.²⁰ Dalam Al-Qur'an dinyatakan oleh Allah Swt:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدَّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. (Q.S. Albaqarah: 228)

Hak dan kewajiban suami-isteri dalam KHI dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84. Adapun yang mengatur pembagian peran suami isteri adalah pasal 79 yang menyebutkan: (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama

²⁰ Heidi Heiri Pratama, *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah (Studi Kasus Di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)* (Bandar Lampung: Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung, 2021), 11.

dalam masyarakat. (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.²¹

2. Macam-Macam Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Hak Bersama Suami Istri

1) Hak bersama dalam pemenuhan hubungan biologis/ seksual suami istri. Termasuk hak dan kewajiban bersama suami isteri adalah keduanya berhak menikmati hubungan biologis, halal bergaul antara suami-istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain. Salah satu kewajiban isteri adalah mematuhi suami terutama ajakan seksnya.

b. Hak-Hak Istri

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua hak-hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya.

1) Hak-hak berupa materi

a) Mahar (Maskawin)

Mahar bukan harga bayaran atau pengganti nilai tukar bagi wanita yang akan dinikahi. Mahar merupakan bagian dari wujud keseriusan pria terhadap calon istri yang akan dinikahi. Mahar juga berfungsi sebagai tanda ketulusan niat dari calon suami untuk membina kehidupan rumah tangga bersama calon istrinya yang ditujukan pada awal pernikahannya dengan suka rela memberikan sebagian dari hartanya kepada calon istrinya.²²

²¹ Hidayat et al., "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," 85.

²² Ibnu Irawan and Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *PALITA: Journal of Social-Religion Research* Vol 4, No.2 (2019): 122.

Mahar (dari kata bahasa arab *mahr*) atau mas kawin adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan (atau dijanjikan secara tegas) oleh seorang suami kepada istrinya pada saat mengucapkan akad nikah. Hak wanita di dalam pernikahan merupakan isu yang telah lama berkembang dalam sejarah pemikiran manusia. Mahar diasumsikan sebagai nilai tukar bagi seorang wanita dari pria yang akan menjadi suaminya. Dengan kata lain, kecenderungan mahar pernikahan melekat pada hal-hal yang bersifat materi. Sehingga dengan materi tersebut seorang istri dapat memperoleh manfaat, menikmati maharnya dan seorang suami dapat hidup berumah tangga dengan istrinya.²³

Agama mewajibkan pemberian mahar ini sebagai simbol bahwa si suami memberikan penghargaan kepada istrinya yang telah bersedia menjadi pendampingnya atau mitranya dalam kehidupan mereka selanjutnya, dan bahwa ia sejak kini memikul tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan dan keselamatan lahir batin si istri serta anak-anak yang akan lahir dari mereka berdua. Oleh sebab itu, mahar adalah hak mutlak si istri sendiri, tak seorang pun selain dirinya baik suaminya sendiri atau kedua orang tuanya ataupun anggota keluarga yang lain memiliki hak untuk menggunakannya dalam keperluan apapun, kecuali dengan izinnya dan atas kerelaan sepenuhnya, bukan karena rasa malu, takut ataupun sebagai hasil tipuan.¹³

²³ Ibnu Irawan, Jayusman, and Agus Hermanto, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan," *Studi Multidisipliner*, 6, Vol 6 (2019): 16.

Syarat mahar hendaknya terpenuhi beberapa hal ini, yaitu:

- 1) Mahar tersebut memiliki nilai harga,
- 2) Mahar tersebut merupakan sesuatu yang suci, dan tidak terkategori kepada hal-hal yang bersifat najis,
- 3) Mahar merupakan sesuatu yang bukan dari hadis gasab atau hasil mencuri,
- 4) Mahar juga hendaknya bukan sesuatu yang tidak jelas keadaanya.²⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menyebutkan secara lengkap terkait pengertian mahar di dalam pernikahan yaitu harta yang wajib diberikan pihak pria kepada wanita yang disepakati kadar dan ketentuannya.²⁵

b) Nafkah

Secara umum, nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua, keluarga, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan di sini adalah pemberian nafkah untuk istri demi memenuhi keperluannya, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat pada umumnya. Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya yaitu dengan bekerja. Istri wajib taat kepada suami, tinggal di rumah mengurus rumah tangga serta memelihara dan mendidik anak-

²⁴ Irawan and Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," 126.

²⁵ Irawan, Jayusman, and Hermanto, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan," 19.

anaknyanya.²⁶ Ketentuan nash menunjukkan bahwa beban perekonomian keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib memenuhi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.²⁷ Di antara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin.²⁸

Nafkah adalah kewajiban suami berdasarkan al Qur'an (QS. Ath Tholaq: 7).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya”

²⁶ Jayusman, Nenang Julir, and Novia Heni Puspitasari, “Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan),” *Al-Maslahah: Volume 17 Nomor 1* (2021): 113.

²⁷ Hidayat et al., “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 84.

²⁸ Jayusman, Julir, and Heni Puspitasari, “Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan),” 113.

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada“) istrinya dengan cara ma’ruf” dalam Al-Qur’an surah Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula.” (QS. Al Baqarah: 233)

2) Hak-hak Bukan Kebendaan

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap isterinya, disimpulkan dalam perinta dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila

kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Q.S. An-Nisa: 19)

Agar para suami menggauli istri-istrinya dengan ma'ruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, yang terdapat pada istri. Menggauli istri dengan ma'ruf dapat mencakup:

- a. Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.

Termasuk perlakuan baik yang menjadi hak istri ialah, hendaknya suami selalu berusaha agar istri mengalami peningkatan hidup keagamaannya, budi pekertinya, dan bertambah pula ilmu pengetahuannya. Banyak jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak isteri, misalnya melalui pengajian-pengajian, kursus-kursus, kegiatan kemasyarakatan, bacaan buku, majalah, dan sebagainya.

- b. Melindungi dan menjaga nama baik istri

Suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutupi-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Namun, adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan isteri kepada orang lain. Apabila kepada istri hal-hal yang tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori, berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik isteri jangan menjadi cemar.

c. Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri

Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak isteri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan anatara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan, bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan istri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini.

c. Hak-hak suami

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih diutamakan istri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh.

Kewajiban ini cukup berat bagi istri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik. Namun tidak dapat dipahamkan bahwa Islam dengan demikian menghendaki agar istri tidak pernah melihat dunia luar, agar istri selalu berada di rumah saja. Yang dimaksud ialah agar istri jangan sampai ditambah beban kewajibannya yang telah berat itu dengan ikut mencari nafkah keluarga. Berbeda halnya apabila keadaan memang mendesak, usaha suami tidak dapat menghasilkan kecukupan nafkah keluarga. Dalam batas-batas yang tidak memberatkan, istri

dapat diajak ikut berusaha mencari nafkah yang diperlukan itu.

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mana Islam menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga. Dalam Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaaan dirumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya.

Adapun hak suami yang harus ditunaikan istri. Di antara lain kewajiban tersebut adalah:

1) Kepatuhan dalam kebaikan

Hal ini disebabkan karena dalam setiap kebersamaan harus ada kepala yang bertanggung jawab, dan seorang laki-laki (suami) telah ditunjuk oleh apa yang ditunaikannya berupa mahar dan nafkah, untuk menjadi tuan rumah dan penanggung jawab pertama dalam keluarga.²⁹ Maka tidak heran jika ia memiliki untuk dipatuhi Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِّحْتُ قَلْبِي حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

²⁹ Pratama, *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah (Studi Kasus Di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*, 14.

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).” (QS. An-Nisa: 34)

Ketaatan istri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan istri tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunat jika merugikan suami. Termasuk juga yang harus ditaati istri adalah apabila suami melarangnya bekerja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak dari suami, disamping itu bagi istri yang bekerja juga disyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita.³⁰

- 2) Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada

Diantara pemeliharaan terhadap diri suami adalah memelihara rahasia-rahasia suaminya. Dan jika tidak mengizinkan untuk masuk kedalam rumah kepada orang lain yang dibenci oleh suaminya. Dan diantara lain pemeliharaannya terhadap harta suami adalah tidak boros dalam membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan dan tidak mubazir, dan dibolehkan bagi istri bersedekah dari harta suami istri yang bekerja sama dalam memperoleh pahala dari Allah.

- 3) Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak.

³⁰ Pratama, 14.

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 Allah menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami lakilaki mampu bekerja, berjuang dan berusaha diluar rumah. Sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat Susana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketenteraman.

Rasulullah SAW pernah memutuskan perkara antar Ali ra dengan istrinya Fatimah yang merupakan putri dari Rasulullah. Beliau memutuskan Fatimah bekerja dirumah, dan Ali bekerja mencari nafkah diluar rumah. Diriwayatkan bahwa Fatimah pernah datang kepada Rasulullah SAW dan meminta kepada beliau seorang pelayan rumah tangga karena bengkok tangan yang disebabkan oleh pekerjaan dirumah. saat itu Rasulullah berkata: "maukah kalian (Ali dan Fatimah) saya tunjukkan yang lebih baik daripada yang kamu minta itu? Yaitu jika kamu berdua hendzak menaiki tempat tidur, baca lah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 33 kali. Ini lebih baik bagi kamu berdua dari pada seorang pelayan rumah tangga. Istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti pengeluaran untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bisa mewujudkan lima tujuan syariat Islam yaitu memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa dan harta. Walaupun sesungguhnya mencari nafkah itu merupakan tugas dan tanggung jawab suami.³¹

³¹ Pratama, 15.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada terdapat juga hak dan kewajiban suami dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan:

- a. Suami adalah kepala keluarga, dan istri Ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing- masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.³²

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting penting –penting di putuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - 1) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.

³² Andika Aditia Putra, *Pandangan Hukum Islam Tentang Tuntutan Nafkah Oleh Istri (Studi Pada Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)* (Bandar Lampung: Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung, 2020), 21.

- 4) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 5) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
- 6) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.³³

Dasar hukum dari ketentuan pasal 80 Kompilasi hukum Islam adalah Q.S An-nisa 4; 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحَتْ قَاتِلَتْ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (Q.S An-nisa 4; 34.)

³³ Aditia Putra, 22.

Kemudian terdapat dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

- 1) Suami menyediakan tempat tinggal kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddahtalak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.³⁴

Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan Allah dalam Q.S At-Thalaaq/65:6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At-Thalaaq/65:6.)

³⁴ Aditia Putra, 23.

Dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam mengatur juga kewajiban istri kepada suami yaitu:

- 1) kewajiban utama istri ialah berbakti lahir bathin kepada suami di dalam batasan –batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari –hari dengan sebaik –baiknya.

C. Teori dampak

1. Pengertian dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negative. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Menurut Surakhmad Pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari sesuatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan yang dapat membentuk kepercayaan atau perubahan. Dampak menurut Waralah Rd Cristo adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Menurut Hikmah Arif pengertian Dampak secara umum, dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya ‘Sesuatu’.³⁵ Dampak itu sendiri juga bisa berat, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya ‘Sesuatu’. Dampak terbagi menjadi dua yaitu:

a. Dampak positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan

³⁵ Sinta Hariyati, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda” 3 (2) (2015): 6.

positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.

b. Dampak negatif

Dampak negatif dalam kamus besar Bahasa Indonesia, dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.³⁶

³⁶ Munawaroh, "*Dampak Pernikahan Dini Di Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rakan Hulu*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2016), 9.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian penggunaan *gadget* mempunyai dampak positif maupun negatif terhadap keluarga pasangan muda di Tiyuh Candra Jaya kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat diambil kesimpulan bahwa banyak dampak positif bagi keluarga pasangan muda yaitu Mengurangi waktu interaksi dan komunikasi dengan keluarga, memperoleh ilmu serta wawasan yang luas, membantu perekonomian keluarga, dan meningkatkan keimanan serta nilai-nilai Islam pasangan. Adapun dampak negatif yaitu Mengurangi waktu interaksi dan komunikasi dengan keluarga, Berubahnya gaya hidup keluarga, dan terjadi kesalahfahaman dan kecemburuan kepada pasangan. Oleh sebab itu sebaiknya mengurangi penggunaan *gadget* untuk mengurangi pengaruh negatif bagi keluarga.
2. Islam sangat mengutamakan kebaikan, begitupun apabila setiap anggota keluarga bisa menggunakan *smartphone* dengan baik dan dapat berpengaruh baik terhadap keluarganya serta tidak keluar dari ajaran Islam, Islam memang tidak melarang Menggunakan *gadget* namun jangan menjadikan *gadget* sebagai prioritas agar terhindar dari kemudhorotan tersebut. Meskipun penggunaan *gadget* tidak menimbulkan masalah bagi keluarga pasangan muda di Tiyuh Candra Jaya namun namun mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Sehingga mengurangi penggunaan *gadget* demi terlaksananya hak dan kewajiban suami istri.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dari kesimpulan yang telah dilakukan peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada keluarga pasangan muda di Tiyuh Candra Jaya yang menggunakan *gadget* dalam kehidupan sehari-

harinya sebaiknya lebih pandai membagi waktu untuk keluarga agar keluarga pasangan muda bisa melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri.

2. Islam memang tidak melarang Menggunakan gadget namun untuk keluarga pasangan muda jangan menjadikan *gadget* sebagai prioritas agar terhindar dari kemudhorotan. Karena jika penggunaan *gadget* berlebihan akan memberikan banyak dampak negatif bagi penggunanya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Aditia Putra, Andika. *Pandangan Hukum Islam Tentang Tuntutan Nafkah Oleh Istri (Studi Pada Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)*. Bandar Lampung: Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Ardiansyah Sitorus, Rio. *Kewajiban Suami Terhadap Istri (Studi Kasus TKW Di Desa Sijbut Teratai, Kec. Air Batu)*. Medan: Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, 2017.
- Depiria Cahyani, Dimas Priandoko dan. Wawancara dengan masyarakat di Tiyuh Candra Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat., January 14, 2023.
- Fenti Hariyani, Yudi Pratama dan. Wawancara dengan masyarakat di Tiyuh Candra Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang., January 5, 2023.
- Filda Alfosma, Anggi Ernawa dan. Wawancara dengan masyarakat di Tiyuh Candra Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat., January 10, 2023.
- Firdausi, Nurul. *Tujuan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Game Online Yang Mengganggu Keharmonisan Keluarga (Studi Di Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)*. Gresik, n.d.
- Hanik Masruroh, Muhammad Sopian dan. Wawancara dengan masyarakat Tiyuh Candra Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat., January 11, 2023.

- Hardsen Julsy Imanuel Najooan. "Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Tondegesan II Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa." *Journal Acta Diurna* VOL. IV No.04 (2015).
- Hariri. *Dampak Positif Penggunaan Facebook Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pekon Sumber Alam, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat)*. Metro: Skripsi. Program Studi Akhwalus Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.
- Hariyati, Sinta. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda" 3 (2) (2015).
- Heniwati, Febri Darmawan dan. Wawancara dengan masyarakat Tiyuh Candra Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat., January 19, 2023.
- Hidayat, Rahmat, Jayusman, Efrinaldi, and Mahmudin Bunyamin. "Pembagian Harta Bersama Istri Turur Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 2, No. 2 (2019).
- Ika Nur Aini, Muhammad Afifuddin dan. Wawancara dengan masyarakat di Tiyuh Candra Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat., January 8, 2023.
- Irawan, Ibnu, and Jayusman. "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam." *PALITA: Journal of Social-Religion Research* Vol 4, No.2 (2019).
- Irawan, Ibnu, Jayusman, and Agus Hermanto. "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan." *Studi Multidisipliner*, 6, Vol 6 (2019).
- Iswidharmanjaya, Derry. *Bila Si Kecil Bermain Gadget*. Jakarta: Bisakita, 2013.

- Ja'far, A Kumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Jayusman. "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah." *MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, No.1 (2022).
- Jayusman, Nenun Julir, and Novia Heni Puspitasari. "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)." *Al-Maslahah: Volume 17 Nomor 1* (2021).
- Laila Kurnia Putri, Ahmad Bayu Pranata dan. Wawancara dengan masyarakat di Tiyuh Candra Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat., January 14, 2023.
- Mardani. *Hukum Kelurga Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Meldayani, Soni Dewantara dan. Wawancara dengan masyarakat di Tiyuh Candra Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat., January 13, 2023.
- Munawaroh. *Dampak Pernikahan Dini Di Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rakan Hulu*. Riau: Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2016.
- Mutmainah, A Nurul. "Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku Dan Intensitas Komunikasi Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Soreang Kota Parepare)." *Journal Komunida* Vol.09 No.02 (2019).
- Nasruddin. *Fiqh Munakahar Hukum Perkawinan Berbasis Nash*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017.

- Neuman, W. Lawrence. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Dan Kualitatif Dan Kuantitatif*. 7th ed. Jakarta Barat: PT Indeks, 2018.
- Ningsih, Surya. *Dampak Pasangan Pecandu Gadget Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Riak Slabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)*". Bengkulu: Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Lestari, Nisa, 2020. "Dampak Sosial Media Terhadap Perubahan Gaya Hidup Ibu Rumah Tangga Dalam Masyarakat Desa Ganting, Kecamatan Simeulue Timur". Skripsi. Program Studi Sosiologi Agama, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Pratama, Heidi Heiri. *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah (Studi Kasus Di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*. Bandar Lampung: Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Rajafi, Ahmad. *Larangan Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner)*. Vol. X. 4. Manado: Al-'Adalah, 2012.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Edisi pertama., n.d.
- Sainuddin, Sarwan Syawal. *Penggunaan Gadget Terhadap Keharmonisan Keluarga Muslim Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare (Analisis Falsafah Hukum Islam)*. Parepare: Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare, 2021.
- Siti Dewi Rohma, Ahmad Tedy Aprilio. Wawancara dengan masyarakat Tiyuh Candra Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat., January 5, 2023.

Siti Rahayu, Wiki Muhammad Iqbal dan. Wawancara dengan masyarakat di Tiyuh Candra Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat., January 14, 2023.

Siti Ropiah, Edi Setiawan dan. Wawancara dengan masyarakat Tiyuh Candra Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat., January 19, 2023.

Yulia Pratiwi, Nur Taufik dan. Wawancara dengan masyarakat di Tiyuh Candra Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat., January 5, 2023.